

**MEMORANDUM**  
**No.: 220/MO/HSD/2016**

Kepada Yth. : - Dewan Komisaris  
- Direksi  
- Dewan Pengawas Syariah  
- Kepala Divisi Operasi  
- Kepala Unit Bisnis  
- Segenap Kepala Satuan Kerja  
- Segenap Kepala Cabang  
- Segenap Kepala Departemen  
- Segenap Kepala Cabang Pembantu  
- Segenap Kepala ULS  
- Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional  
**PT. Bank BCA Syariah**

Dari : Satuan Kerja Hukum & SDM

Perihal : **Perubahan Ketentuan Terkait Iuran dan Tarif Kamar BPJS Kesehatan**

Jenis Informasi : INTERNAL BCA SYARIAH

Tanggal : 21 April 2016

**Pengantar**

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang "Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan", maka bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut.

**Referensi**

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
- Memorandum HSD No. 884/MO/HSD/2014 tentang Aturan Pelaksanaan Keikutsertaan Pekerja BCA Syariah pada Program BPJS Kesehatan.

**Pokok  
Penjelasan**

Pokok penjelasan dalam Peraturan Presiden tersebut adalah sebagai berikut :

- Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran Jaminan BPJS Kesehatan, berubah dari Rp.4.725.000,- (Berdasarkan 2 kali PTKP K1 tahun 2014) menjadi Rp.8.000.000,- .
- Manfaat Akomodasi Rawat Inap untuk Peserta :
  - Ruang perawatan kelas II untuk Pekerja dengan Gaji atau Upah sampai dengan Rp.3.543.750,- per bulan berubah menjadi sampai dengan Rp.4.000.000,- per bulan.

*bersambung ke halaman berikut*




Memorandum No. : 220/MO/HSD/2016

Perihal : **Perubahan Ketentuan Terkait Iuran dan Tarif Kamar BPJS Kesehatan,**  
*sambungan*

|   |  |
|---|--|
| <b>Pokok<br/>Penjelasan,<br/>(Lanjutan)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ruang perawatan kelas I untuk Pekerja dengan Gaji atau Upah di atas Rp.3.543.750,- per bulan berubah menjadi di atas Rp.4.000.000,- per bulan.</li><li>• Ketentuan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.</li></ul> |
| <b>Tindak lanjut</b>                        | Untuk memenuhi Peraturan Presiden tersebut, maka BCA Syariah akan melaksanakan ketentuan tersebut di atas mulai bulan April 2016.  |
| <b>Penutup</b>                              | Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.   |

**PT. BANK BCA SYARIAH**  
**Satuan Kerja Hukum & SDM,** 



**Endang Ruslina**  
Kepala Satuan Kerja



**Fairly Novita**  
Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth. :

**FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH**